

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wujud Syariat Islam di Aceh memiliki alasan kuat, karena secara historis sejak dulu masyarakat Aceh telah menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak masa kesultanan, Syariat Islam telah diterapkan dalam masyarakat dan mencapai puncaknya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ini bisa dilihat dari adat dan budaya Aceh yang tidak bisa dipisahkan dengan Syariat, seperti bunyi nasehat tentang: *hukom ngon adat lage zat ngon sifeut* (agama dan adat bagaikan zat dan sifat).

Syariat Islam memang merupakan tuntutan masyarakat, sebab penduduk Aceh mayoritas Muslim dan Aceh itu sendiri seratus persen muslim. Penegasan fakta ini dikemukakan oleh seorang Antropolog Belanda Boland, (Rusjdi,2003:48) setelah membuat penelitian di Aceh mengatakan: *being an Acehnese is equivalent to being a Muslim* (artinya: menjadi orang Aceh identik dengan menjadi Muslim). Menjadi Muslim identik dengan menjadi ulama, orientasi pemikiran lebih banyak terpusat pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebahagiaan akhirat. Sedikit sekali perhatian, kalau ada, diberikan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kemajuan duniawi (Alfian,1977:206).

Formalisasi Syariat Islam di Aceh merupakan keharusan sejarah yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat Aceh. Formalisasi Syariat Islam di Aceh tidak mengabaikan landasan-landasan sosiologis dan kultural yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Adat istiadat yang secara turun temurun dari

satu generasi ke generasi berikutnya di kalangan masyarakat Aceh merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus senantiasa dilestarikan, mengingat korelasi antara adat istiadat itu sendiri dengan Syariat Islam sangat erat kaitannya.

Jadi, pandangan masyarakat muslim Aceh sungguh-sungguh mereka setuju memberlakukan Syariat Islam (Majid,2007:110), tidak membawa dampak pada masyarakat nonmuslim sebagaimana yang telah diformulasikan oleh Pemerintahan Indonesia. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam akan terwujud dengan secara stabil: “tetapi kalau penerapan secara menyeluruh (*kaffah*), memerlukan waktu yang lebih efisien dan dinamis dalam rentang waktu yang relatif lama untuk mencapai kedetilan Syariat Islam” (Ibid,2007:22-23)^s. Secara teologis dapat dilihat kaitannya dalam bentuk pendekatan transformatif yaitu: perubahan kehidupan masyarakat muslim Aceh secara mendadak atas berbagai interaktif yang akan mereka hadapi, baik perubahan yang mengacu kepada kesempurnaan (*transcendental*), maupun yang sifatnya negatif atau bahagian-bahagian (*parsial*). Individu produk transenden, masyarakat yang menerima perubahan dari akibat tranformasi tersebut (Titaley,2001:8-9), menumbuhkan keinginan-keinginan dan melahirkan pandangan-pandangan tertentu.

Masih ada masyarakat Aceh yang menaruh rasa takut bila hukum Syariat dilaksanakan, ada pemilahan bukan penolakan terhadap Syariat Islam (*parsial*), karena sering didengar bahwa di negara yang melaksanakan Hukum Islam akan memotong tangan bagi pencuri, dan seorang pembunuh akan di hukum bunuh (*qisas*), dan seorang yang berzina akan dirajam dan begitulah selanjutnya. Kita

tidak perlu takut karena yang akan dipotong tangan adalah: si pencuri bukan anda yang tidak mencuri, sedangkan hukum yang demikian akan membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat bila ia ditegakkan dengan benar (Salam,2007:22-23). Dalam konsep psikologi Combs dan Snygg menyebutkan hubungan dengan itu dapat dikategorikan ke dalam interaksi sosial yakni perilaku individu dapat mempengaruhi bagaimana perilaku orang lain terhadap diri individu tersebut (Combs dan Snygg,1959:112-115). Hal itu menurut Rousseau menyatakan adanya proses kearah kesepakatan sosial (*sosial compact*), (Rousseau,1986:14-16) yaitu melibatkan diri sendiri dalam sebuah kesatuan yang secara langsung dapat bertindak bersama-sama disebut persatuan kekuatan orang banyak. Kemudian Freud (Durkheim,1898:274-302) menyatakan yang dipikirkan oleh individu dari otak sadar tingkat keempat ditransformasikan ke arah yang akan dipahami oleh seseorang yakni ikatan subyek dengan obyek. Artinya, kolektivitas masyarakat, sebagai individu-individu dapat dibangun dalam hubungan positif saling mempengaruhi dalam perilaku, membentuk kesepakatan sosial, diarahkan pada ikatan secara sadar dan dipahami sebagai ikatan subjek dan objek dalam realita sosial.

Model pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak hanya merujuk pada model dan hasil pemikiran ulama masa lalu seperti yang terdapat pada era Sultan Iskandar Muda saja, saat ini diusahakan perumusan kembali pemahaman baru agar umat Islam merasa lebih mantap dengan tuntunan Al-qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Syariat Islam yang dijalankan berdasarkan pada usaha menjaga

warisan masa lalu yang bermanfaat dan berusaha menciptakan yang baru yang lebih sesuai dan lebih bermanfaat.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan formulasi keyakinan masyarakat Aceh, fundamental sistem tata kehidupan yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keyakinan yang menunjukkan pemahaman tentang totalitas beragama dalam Syariat Islam menjadikan individu dan masyarakat Aceh dapat terkontrol secara optimal. Wajib bagi setiap muslim memantapkan dan mengisi aqidah Islamiyah dalam jiwa dan perilakunya, baik terhadap keluarga dan masyarakat.

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh merupakan penegasan sikap masyarakat Aceh tentang alasan sejarah perjuangan dan pembenahan struktur sosial dan kebudayaan masyarakat Aceh. Kebijakan formulasi Syariat Islam di Aceh berpengaruh terhadap kestabilan kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenyataan ini dapat ditemukan pada realitas masyarakat yang selama ini menganggap penyelenggaraan hukum positif Negara Republik Indonesia mengalami situasi yang belum mapan. Ketidakadilan, kemiskinan, dan keterbelakangan rakyat Aceh dalam sejarah perjalanan masyarakat Aceh sejak masa Orde Baru, dapat terobati dengan pelaksanaan Syariat Islam. Ajaran agama Islam bersama segala hukum (*qanun*) yang diturunkan, hendaknya berada dalam konteks menciptakan keadilan sosial. Intinya hukum Islam harus dioptimalkan fungsinya untuk mengatur tata hubungan dalam interaksinya antar sesama manusia, sehingga satu sama lain tidak saling merugikan, tetapi bahkan saling menguntungkan (Majid,2007:18).

Pemilihan identitas Syariat Islam berdasarkan pada sejarah dan keyakinan tentang kemampuan Syariat Islam mengangkat derajat, harkat dan martabat rakyat Aceh secara keseluruhan dengan tidak meninggalkan identitas budaya. Identitas budaya, meliputi sistem kepercayaan yang berlandaskan Syariat Islam, ciri umum yang melekat pada masyarakat Aceh dengan perwujudan Hukum Islam. Tujuan pelaksanaan Syariat Islam melalui perwujudan *aqidah*, *akhlaq*, dan Hukum Islam, dalam mencapai terwujudnya keadilan di tengah masyarakat, yang secara lebih sederhana memberikan hak kepada mereka yang memang berhak, serta tidak memberikan hak atau mengambilnya kembali dari mereka yang tidak berhak. Karena itu, kegiatan pelaksanaan Syariat Islam ini akan melibatkan semua pihak dan semua orang yang ada di Aceh. Pemerintah sebagai perencana, penggerak, serta pemberi fasilitas utamanya, sedangkan masyarakat diharapkan akan memberi partisipasi penuh, sehingga hasil akhir dapat dicapai sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat itu sendiri.

Hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek; *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder), dan *tahsiniyat* (pelengkap). Aspek *dharuriyyat* adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia (Syah dan Hakiem,2000:189). Aspek asasi (*dharuriyyat*) meliputi: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tegasnya, setiap pensyariaan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan dan melindungi, paling tidak salah satu dari ketiga aspek kepentingan tersebut. Secara sosiologis, diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola

pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu. Islam dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini tanpa harus ada “konflik” dengan keadaan di mana ia berada. Islam akan berhadapan dengan masyarakat pada masa apa pun, termasuk masyarakat modern (sebutan pada perubahan pola pikir dan tata nilai yang semakin kompleks dalam suatu masyarakat) (Djamil, Fathurrahman,2013:24). Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat, akan semakin terbuka untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identitas Syariat Islam yang melekat pada masyarakat Aceh menjadi identitas budaya bagi setiap masyarakat Aceh yang berada di luar daerah. Di Kota Medan, masyarakat Aceh yang bermukim dan bergaul dengan masyarakat dari kebudayaan lain, seperti masyarakat Melayu, Batak, dan Jawa yang datang dan berdomosili di Kota Medan. Dihadapkan pada kemajemukan masyarakat Kota Medan ditandai dengan kenyataan adanya keragaman ras, suku bangsa, agama, adat istiadat, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Kemajemukan itu di satu pihak dapat menjadi pola adaptasi budaya dari perbedaan kepercayaan dan keyakinan yang berlandaskan Syariat Islam, dan tidak adanya dominasi kepercayaan dalam kehidupan masyarakat di Kota Medan.

Kemajemukan masyarakat di Kota Medan merupakan kekayaan potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam mewujudkan kerukunan hidup bersama, termasuk menguji kemampuan masyarakat Aceh melaksanakan Syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) di luar daerah mereka. Kemajemukan dapat menjadi penghambat terhadap daya adaptasi menyatukan keanekaragaman sifat,

keinginan dan kepentingan mencapai kerukunan hidup, terutama bagi masyarakat Aceh yang berdomisili di Kota Medan yang memiliki identitas budaya Islami.

Sejalan dengan keserasian hidup masyarakat atau lazim disebut keserasian sosial, hubungan manusia dengan sesamanya adalah salah satu dari masalah kehidupan manusia. Kluckhohn berpendapat, ada 5 (lima) masalah pokok dalam kehidupan manusia:

1. Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia
2. Masalah mengenai hakekat dari karya manusia
3. Masalah mengenai hakekat dan kedudukan manusia dalam ruang dan waktu
4. Masalah mengenai hakekat manusia dengan alam sekitarnya
5. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya

Masalah identitas diri dapat ditunjukkan dengan pandangan masyarakat Aceh di Kota Medan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, atau masalah hakekat dari hidup manusia dengan sesamanya menurut Kluckhohn, maka perhatian yang lebih khusus akan diberikan pada pandangan yang mendukung atau tidak mendukung terjadinya kerjasama antar semua pihak dalam tata kebudayaan masyarakat di Aceh, terutama ketika mereka melakukan adaptasi budaya menjadi bagian masyarakat di Kota Medan, dengan kemajemukan tinggi.

Pandangan sebagai bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Pandangan seseorang terhadap suatu objek merupakan perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut.

Pandangan yang membentuk keberpihakan atau penolakan di dalam diri tidak dengan sendirinya terjadi, atau hanya karena kebetulan orang-orang atau anggota-anggota kelompok sosial itu bermukim dalam suatu wilayah yang sama. Ajaran Islam diturunkan secara fungsional bersifat *almaslahah-almaslahah*, berujung pada sebuah cita-cita untuk bagaimana ajaran Islam bermanfaat bagi membangun jalan kehidupan yang baik, benar, dan mulia dalam segala interaksi yang terjadi antar manusia dan alam lingkungannya. Oleh karena itu, teks Al-quran senantiasa mengarah maupun menginspirasi dan memberikan jalan keluar bagi penyelesaian seluruh problema kehidupan umat manusia pada umumnya dan pemeluk agama Islam pada khususnya.

Sehingga umat Islam pantas, jika kemudian diangkat Allah menjadi “saksi” bagi seluruh aneka peradaban lain yang hidup, tumbuh dan berkembang di luar peradaban yang Islami. Perbedaan itu adalah sangat wajar, ketika setiap “penafsiran memiliki berbagai bentuk pendapat yang otonomi dalam memikirkan segala sesuatu, sesuai kaidah-kaidah logika, baik keragaman tafsir yang berbeda beda itu adalah kesediaan setiap pihak berkenan untuk terus menerus saling belajar, menghargai, menghormati dan memperoleh manfaat dari segala perbedaan itu”(Majid, 2007:15).

Perbedaan pandangan dibentuk dari komponen-komponen berikut: Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang (Ahmadi,2003:113).

Perbedaan pandangan merupakan dorongan yang terletak pada tingkat rohani, suatu kekuatan di dalam dari dalam yang mempunyai tujuan tertentu dan berlangsung di luar kesadaran manusia. Dorongan ini dibedakan menjadi dorongan nafsu dan dorongan rohani. Perbedaan pandangan yang didasarkan pada nafsu, menurut pendapat Nazaruddin (seorang pakar politik kelahiran Biruen), menunjukkan sepanjang sistem sentralistis atau otonomi basa-basi yang selama ini terus dipertahankan, maka pusat akan menemui banyak protes bahkan pemberontakan oleh daerah, yang membuat pusat tak nyenyak tidur (Salam,Anwar,Ibid,2007:27). Kajian akademik persoalan pro dan kontra pelaksanaan syariat Islam di Aceh, bersumber dari masa kejayaan masa lalu, waktu jayanya kerajaan Islam di Aceh (Majid,Anwar,Ibid,2007:65). Pada masa kejayaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda, waktu itu, masyarakat muslim Aceh dalam kondisi aman, tentram dan damai. Artinya, dengan menjalankan agama secara baik masyarakat Aceh dapat terkontrol secara optimal. Pada kenyataannya, tidak ada pendapat yang masih meragukan pemberlakuan syariat Islam sebagai pengembalian sejarah kejayaan dan pembenahan struktur sosial dan budaya masyarakat Aceh. “Kebijakan pemberlakuan syariat Islam dapat mempengaruhi kestabilan kehidupan masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam sebuah realitas sosial”(Ibid,2007:68).

Di Kota Medan, hubungan-hubungan antar individu yang berbeda etnik tersebut berlangsung dalam berbagai kegiatan dan dengan semua orang di dalam masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang saya lakukan, dalam berinteraksi, bergaul, dan mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat, masyarakat Aceh yang

tampak membaaur, hubungan-hubungan sosial mereka terasa terbangun dalam persahabatan, tidak mengelompok berdasarkan kesamaan etnis, tetapi lebih mengarah pada adanya kesamaan minat, cara pandang, tingkat sosial ekonomi dan kenyamanan pergaulan, terutama berdasarkan kesamaan kepercayaan dalam syariat Islam. Berangkat dari perhatian saya terhadap fenomena tersebut, maka dalam penelitian ini saya meneliti dan mengungkapkan mengenai pandangan masyarakat Aceh di Kota Medan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang pemikiran yang dipaparkan sebelumnya maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini “Bagaimana pandangan orang Aceh di Kota Medan terhadap berlakunya Syariat Islam di Aceh”. Permasalahan pokok ini saya rinci sebagai berikut:

- 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra terhadap berlakunya Syari’at Islam di Aceh?
- 2) Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh di Provinsi Aceh dalam pandangan masyarakat Aceh yang bertempat tinggal di Kota Medan?
- 3) Apa upaya organisasi Aceh Sepakat dalam membina pandangan masyarakat Aceh di Kota Medan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh?

- 4) Bagaimana pandangan hidup orang Aceh di Kota Medan tentang berlakunya Syariat Islam di Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra terhadap berlakunya Syari'at Islam di Aceh.
- 2) Mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh di Provinsi Aceh dalam pandangan masyarakat Aceh yang bertempat tinggal di Kota Medan.
- 3) Mengidentifikasi upaya organisasi Aceh Sepakat dalam membina pandangan masyarakat Aceh di Kota Medan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh.
- 4) Untuk mengetahui pandangan hidup orang Aceh di Kota Medan tentang berlakunya Syariat Islam di Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman objektif dan menyeluruh mengenai pandangan masyarakat Aceh di Kota Medan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh ditinjau dari segi pengalaman pribadi, informasi media massa, institusi pendidikan dan

agama, dan faktor emosi dalam diri, faktor pendorong atau penghambat pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh bagi masyarakat Aceh yang bertempat tinggal di Kota Medan, dan upaya organisasi Aceh Sepakat dalam membina pandangan masyarakat Aceh di Kota Medan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kota Medan.

- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi tokoh-tokoh lokal Aceh di Kota Medan dan mengefektifkan peran pengawasan dalam pembinaan pandangan masyarakat Aceh di Kota Medan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Juga bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Kota Medan, sebagai bahan masukan bagi pembentukan, pembinaan dan pengembangan budaya multikultur di Kota Medan.